



**PENETAPAN**

**Nomor 0164/ Pdt.P/2017/PA Pare**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan penunjukan wali atas perkara yang diajukan oleh:

**Rafyuddin bin Suduri**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS pada RSUD Makkasau Parepare, bertempat tinggal di BTN Timurama Blok A 2 No. 12, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagai Pemohon.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penunjukan wali terhadap anak yang bernama :

- a. Yuniarti Salsabila Sulnas binti Rafyuddin, umur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di BTN Timurama Blok A 2 No. 12, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare.
- b. Muhammad Negarawan Sulnas bin Rafyuddin, umur 10 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di BTN Timurama Blok A 2 No. 12, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Parepare Nomor 0164/Pdt.P/2017/PA Pare telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah suami dari Risma Ekasari Sulnas binti H. Sulaeman Nasir, BA. (almarhumah) menikah pada tanggal 09 September 2004, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah dengan nomor : 348/21/IX/2004, tertanggal 09 September 2004, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Risma Ekasari Sulnas binti H. Sulaeman Nasir, BA. (almarhumah) tidak pernah bercerai.

1. Bahwa selama Pemohon dengan Risma Ekasari Sulnas binti H. Sulaeman Nasir, BA. (almarhumah) berumah tangga telah di karunia dua orang anak yang diberinama : Yuniarti Salsabila Sulnas binti Rafyuddin, umur 12 tahun dan Muhammad Negarawan Sulnas bin Rafyuddin, umur 10 tahun.
2. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015, perempuan Risma Ekasari Sulnas binti H. Sulaeman Nasir, BA. (almarhumah) adalah Ibu kandung anak-anak tersebut di atas telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Parepare, dengan nomor : 7372 - KM - 27012017 - 0002, dibuat pada tanggal 27 Januari 2017.
3. Bahwa Ibu kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia dan meninggalkan dua orang anak yang masih di bawah umur.
4. Bahwa almarhumah Risma Ekasari Sulnas binti H. Sulaeman Nasir, BA. (almarhumah), semasa hidupnya telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut mempunyai sebidang tanah atas nama kedua anaknya bernama Yuniarti Salsabila Sulnas binti Rafyuddin dan Muhammad Negarawan Sulnas bin Rafyuddin, yang luasnya 157 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 3963.
5. Bahwa oleh karena kedua anak yang bernama Yuniarti Salsabila

Hal 2 dari 11 Penetapan No 0164/P/2017/PA Pare



Sulnas binti Rafyuddin, umur 12 tahun dan Muhammad Negarawan Sulnas bin Rafyuddin, umur 10 tahun, masih di bawah umur dan belum cakap bertindak menurut hukum, maka Pemohon ditunjuk sebagai wali untuk melakukan segala tindakan hukum yang berhubungan dengan kepentingan anak tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum Pemohon sebagai wali dari kedua anaknya masing-masing bernama Yuniarti Salsabila Sulnas binti Rafyuddin, umur 12 tahun dan Muhammad Negarawan Sulnas bin Rafyuddin, umur 10 tahun.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sepanjang mengenai isi dan maksud permohonannya.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 348/21/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, tanggal 09 September 2004, bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya diberi kode P1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7372-KM-

Hal 3 dari 11 Penetapan No 0164/P/2017/PA Pare



27012017-0002, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya diberi kode P2.

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3051/KPP/9/2007 atas nama Muhammad Negarawan Sulnas, yang dikeluarkan oleh Dinas Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Parepare tertanggal 11 September 2007 bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya diberi kode P3.

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1931/AK/KPP/8/2005 atas nama Yuniarti Salsabila Sulnas, yang dikeluarkan oleh Dinas Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Parepare tertanggal 10 Agustus 2005 bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya diberi kode P4.

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3963 An. Yuniarti Sasabila Sulnas DKK yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya diberi kode P5.

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7372012105120006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Parepare bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya diberi kode P6.

Bahwa di samping surat bukti tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Drs. Armin Sulnas bin Sulaeman Nasir, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiun PNS Depnaker, bertempat kediaman di Perumnas Wekkee Blok F No. 196, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon.
- Bahwa Pemohon sudah dua kali menikah, istri pertama bernama Risma Ekasari Sulnas binti H. Sulaeman dan yang kedua bernama Emmi Suadi.

Hal 4 dari 11 Penetapan No 0164/P/2017/PA Pare



- Bahwa Risma Ekasari Sulnas sudah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2015 karena sakit.
  - Bahwa Pemohon dengan Risma Ekasari Sulnas telah dikaruniai dua orang anak bernama Yuniarti Salsabila Sulnas binti Rafyuddin umur 12 tahun dan Muhammad Negarawan Sulnas bin Rafyuddin, umur 10 tahun.
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penunjukan wali karena kedua anaknya masih dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum untuk mengurus sebidang tanah seluas 157 M2 yang terletak di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare.
  - Bahwa sejak meninggal Ibunya, Yuniarti Salsabila Sulnas binti Rafyuddin dan Muhammad Negarawan Sulnas bin Rafyuddin dalam asuhan Pemohon.
  - Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga cukup amanah dan jujur serta baik ditengah masyarakat.
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan penunjukan wali adalah untuk mengurus kepentingan Yuniarti Salsabila Sulnas binti Rafyuddin dan Muhammad Negarawan Sulnas bin Rafyuddin untuk melakukan segala tindakan hukum yang berhubungan dengan kepentingan anak tersebut.
2. Irwan Sulnas bin Sulaeman Nasir, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang ojek, bertempat kediaman di BTN Timurama Blok H 24 No. 3, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut.
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon.
  - Bahwa Pemohon sudah dua kali menikah, istri pertama bernama Risma Ekasari Sulnas binti H. Sulaeman dan yang kedua bernama Emmi Suadi.
  - Bahwa Risma Ekasari Sulnas sudah meninggal dunia pada tanggal 21

Hal 5 dari 11 Penetapan No 0164/P/2017/PA Pare



Oktober 2015 karena sakit.

- Bahwa Pemohon dengan Risma Ekasari Sulnas telah dikaruniai dua orang anak bernama Yuniarti Salsabila Sulnas binti Rafyuddin umur 12 tahun dan Muhammad Negarawan Sulnas bin Rafyuddin, umur 10 tahun.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penunjukan wali karena kedua anaknya masih dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum untuk mengurus sebidang tanah seluas 157 M2 yang terletak di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare.
- Bahwa sejak meninggal Ibunya, Yuniarti Salsabila Sulnas binti Rafyuddin dan Muhammad Negarawan Sulnas bin Rafyuddin dalam asuhan Pemohon.
- Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga cukup amanah dan jujur serta baik ditengah masyarakat.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan penunjukan wali adalah untuk mengurus kepentingan Yuniarti Salsabila Sulnas binti Rafyuddin dan Muhammad Negarawan Sulnas bin Rafyuddin untuk melakukan segala tindakan hukum yang berhubungan dengan kepentingan anak tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti serta mohon penetapan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka..

Hal 6 dari 11 Penetapan No 0164/P/2017/PA Pare



Menimbang, bahwa Pemohon telah dibacakan dan Pemohon tetap pada maksud dan isi permohonannya, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anaknya, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat sebagaimana bukti bertanda P1 sampai dengan P6, yang mana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen serta diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya oleh majelis Hakim bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya maka dengan demikian bukti a quo yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima.

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang telah dicocokkan aslinya menerangkan yaitu Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 248/21/1X/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, tanggal 09 September 2004, atas nama Rafyuddin bin Suduri dan Risma Ekasari Sulnas di peroleh keterangan bahwa Pemohon dan Risma Ekasari Sulnas adalah pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa dari bukti P2 yang telah dicocokkan aslinya menerangkan tentang meninggalnya Risma Ekasari Sulnas pada tanggal 21 Oktober 2015 di Parepare.

Menimbang, bahwa dari bukti P3 yang telah dicocokkan aslinya Akta Kelahiran Muhammad Negarawan Sulnas adalah anak dari Rafyuddin dan Risma Ekasari Sulnas.

Menimbang, bahwa dari bukti P4 yang telah dicocokkan aslinya Akta Kelahiran Yuniarti Salsabilah Sulnas adalah anak dari Rafyuddin dan Risma Ekasari Sulnas.

Menimbang, bahwa tentang bukti P5 Fotokopi Sertifikat Hak Milik

*Hal 7 dari 11 Penetapan No 0164/P/2017/PA Pare*



Nomor 3963 menerangkan bahwa Yuniarti Sasabila Sulnas DKK adalah pemegang hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare.

Menimbang, bahwa bukti P6, yaitu Kartu keluarga Rafyuddin di peroleh keterangan bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Yuniarti Sasabila Sulnas dan Muhammad Negarawan Sulnas.

Menimbang, bahwa selain itu pula Pemohon mengajukan bukti saksi dua orang dan dua orang saksi tersebut telah menerangkan di bawah sumpah tentang hal-hal yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Yuniarti Sasabila Sulnas dan Muhammad Negarawan Sulnas yang belum dewasa dan Yuniarti Sasabila Sulnas dan Muhammad Negarawan Sulnas sekarang dalam asuhan Pemohon, dan Pemohon adalah orang baik dan jujur serta amanah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut dinilai layak untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya majelis memandangi keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis yang sudah dicocokkan aslinya, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka alat bukti tersebut merupakan bukti awal yang dikuatkan pula dengan adanya keterangan saksi, sehingga bukti-bukti yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/keterangan Pemohon didukung dengan alat bukti, baik bukti surat P1 sampai dengan P6 maupun keterangan dua orang saksi, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Yuniarti Sasabila Sulnas dan Muhammad Negarawan Sulnas dan hubungan antara Pemohon dengan anak-anaknya tersebut dalam keadaan baik dan Pemohon seorang pribadi yang mempunyai kelakuan baik, baik terhadap anaknya, keluarganya dan warga sekitarnya.

*Hal 8 dari 11 Penetapan No 0164/P/2017/PA Pare*



- Bahwa Ibu Yuniarti Sasabila Sulnas dan Muhammad Negarawan Sulnas adalah Risma Ekasari Sulnas telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2015 di Parepare, karena sakit.
- Bahwa Yuniarti Sasabila Sulnas dan Muhammad Negarawan Sulnas masih dibawah umur dan telah berada dalam asuhan Pemohon sejak ibunya meninggal.
  - Menimbang, bahwa dalam Islam perwalian merupakan suatu perbuatan atau kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil, bertindak untuk dan atas nama kepentingan anak yang tidak mempunyai orang tua. Selain itu perwalian juga berkaitan dengan hadhonah yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak sampai anak tersebut mandiri ataupun dewasa.
  - Menimbang, bahwa Yuniarti Sasabila Sulnas, lahir pada tanggal 10 Agustus 2005 atau berumur 11 tahun 10 bulan dan Muhammad Negarawan Sulnas lahir tanggal 11 September 2007 atau berumur 9 tahun 6 bulan dan belum melangsungkan perkawinan, masih berumur di bawah 18 tahun sehingga kedua anak tersebut masuk dalam kategori anak yang berhak memiliki wali.
  - Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah kandung, selain mempunyai hubungan kekerabatan yang paling dekat dengan anak-anak tersebut, juga berdasarkan keterangan para saksi bahwa hubungan antara Pemohon dengan anak-anaknya dalam keadaan baik dan Pemohon seorang pribadi yang berkelakuan baik, baik terhadap anaknya, keluarga dan warga sekitarnya, dengan demikian Pemohon dianggap layak dan cakap untuk menjadi wali dari anak yang bernama Yuniarti Sasabila Sulnas dan Muhammad Negarawan Sulnas untuk mengurus kepentingan atau mewakili segala perbuatan hukum kedua anak tersebut, disamping itu telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam hal ini telah memenuhi

Hal 9 dari 11 Penetapan No 0164/P/2017/PA Pare



Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan.

- Menimbang, bahwa perwalian itu berkenaan dengan pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjadi wali selain dalam rangka mengurus pribadi anak-anak juga bertujuan untuk melakukan segala tindakan hukum yang berhubungan dengan kepentingan kedua anak tersebut sehingga perwalian tersebut dapat dibenarkan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis menilai permohonan Pemohon beralasan dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan perwalian sehingga Pemohon Rafyuddin bin Suduri dapat ditetapkan sebagai wali atas kedua anak yang masing-masing bernama Yuniarti Sasabila Sulnas dan Muhammad Negarawan Sulnas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dengan perubahan Kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon Rafyuddin bin Suduri sebagai wali dari anak yang bernama Yuniarti Salsabila Sulnas binti Rafyuddin dan Muhammad Negarawan Sulnas bin Rafyuddin.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 23

*Hal 10 dari 11 Penetapan No 0164/P/2017/PA Pare*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1438 Hijriah, oleh kami Dra. Fatma Abujahja, sebagai Ketua Majelis, Salmirati, S.H., M.H., dan Khoerunnisa, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan Hj. Sitti Sania, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Salmirati, S.H., M.H.

Dra. Fatma Abujahja

Hakim Anggota,

Khoerunnisa, S.HI.

Panitera Pengganti,.

Hj. Sitti Sania, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya ATK	: Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp	85.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Penetapan No 0164/P/2017/PA Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)